



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, tempat/tanggal Lahir xxxxxxxx, Agama Kristen,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di
Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Laki-Laki, tempat/ tanggal Lahir xxxxxxxx, Agama Kristen,
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 1 Agustus 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah diteguhkan dalam perkawinan di rumah Gereja GPM Pulau Ambon pada tanggal 16 Oktober 2012 oleh Pendeta S. Tahapary, S.Th. Sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Kota Masohi Nomor XXXXX.
2. Bahwa sebuah ikatan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai istri dan suami dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 undang undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi, sebelumnya serumah dengan alamat Kabupaten Maluku Tengah.
4. Bahwa hasil dari pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-laki bernama anak I Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 23 Mei 1999, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran pada Catatan Sipil Masohi Nomor XXXXX.
5. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik, sebagaimana layaknya hidup suami istri yang dambahkan oleh setiap orang

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Msh



yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk Penggugat dan Tergugat sendiri.

6. Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di Kota Ambon selama 5 tahun;
7. Bahwa pada Bulan Desember 2006 Penggugat dan Tergugat memilih untuk keluar dari rumah yang beralamat di Kota Ambon Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal di Kabupaten Maluku Tengah;
8. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2011 hingga tergugat dan penggugat sampai sekarang sudah Pisah ranjang.
9. Bahwa Penggugat Selalu mencari solusi terhadap masalah rumah tangga Penggugat namun, tidak ada solusi dikarenakan Tergugat sudah cari rumah kontrakan sendiri di Kabupaten Maluku Tengah;
10. Bahwa permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi berulang-ulang, sehingga di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dalam suatu bingkai rumah tangga sehingga terpenuhilah Pasal 19 (F) peraturan pemerintah Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
11. Bahwa untuk melakukan perceraian harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan karena domisili Penggugat berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Masohi dan beragama Kristen, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Masohi.
12. Bahwa sebagaimana bentuk upaya publikasi sebuah Keputusan Pengadilan maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara Aquo untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masohi untuk mengirim salinan putusan kepada Kantor Catatan sipil Kabupaten Maluku Tengah dan kepada pihak lain di Masohi.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan pada Penggugat di atas maka Penggugat memohon dengan format kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat melanjutkan putusan sebagai berikut:

1. Pengabulan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan.
3. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang telah dilangsungkan di GPN Ambon pada tanggal 16 Oktober 2012 dan terdaftar di Kantor Catatan Sipil Masohi Nomor xxxxxx Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Kepada Panitra atau petugas yang di tunjuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil kota Masohi dan mencatatnya dalam register yang diperuntukan untuk itu serta menbgeluarkan akte Perceraian kepada Penggugat.
5. Penetapan segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex aequa et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk David Nainggolan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan selanjutnya setelah proses mediasi, Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 09 Agustus 2023 dan tanggal 24 Agustus 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara *a quo* tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan xxxxxxxx tanggal 11 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah;
2. Bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx tanggal 20 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah;
3. Bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kutipann Akta Nikah No.xxxxxx tanggal 03 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan Maluku;
4. Bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kutipan Kartu Keluarga No. xxxxxx, tanggal 20 Juli 2023, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah;
5. Bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat NIK xxxxxxxxx, tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah diberi materai dan dilegalisir serta dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat pembuktian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi 1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai sebagai tetangga, tidak mempunyai hubungan Keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak mereka pindah dari Ambon ke Kabupaten Maluku Tengah, selama kurun waktu sekitar 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri karena mereka tinggal satu rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya memiliki seorang anak laki-laki bernama anak I Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada di Kabupaten Maluku Tengah, dan tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat saat ini tinggal di Dusun xxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat hidup terpisah;
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tidak pernah mendengar ada keributan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami istri;
 - Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal Tergugat dan Penggugat dari tahun 1995;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi menikah dengan kakak dari Penggugat;
 - Bahwa Tergugat saat ini tinggal di Dusun xxx kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Ambon;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun xxxxxxxx sejak tahun 2020;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya memiliki seorang anak laki-laki bernama anak I Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat saat ini berada di Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa Tergugat saat ini tinggal di Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa waktu tempuh dari Dusun xxxxxxxx ke Dusun xxxxx itu sekitar 30 menit jikalau jalan kaki dengan jarak tempuh sekitar 2 Kilometer;
 - Bahwa Tergugat tinggal di xxxxxxxx dan berpisah dengan Penggugat sudah sekitar 2 bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sejak tahun 2003;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat tinggal terpisah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui ada masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat menjual harta atau tanah tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai istrinya kemudian masalah belanja karena kalau suami belanja istri tidak tahu jadi tidak dapat menyatu lagi;
 - Bahwa kalau masalah kehidupan sehari-hari itu sering saksi temui suaminya marah-marah sama istri;
 - Bahwa selama ini belum ada upaya damai dari orang tua maupun gereja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih di Ambon itu mereka datang ke tamlouw untuk tinggal karena mereka ikut saksi dengan harapan supaya rumah tangga mereka itu rukun tetapi ternyata seperti ini;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tinggal bersama anaknya sudah sejak 2 bulan ini ;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi sudah sejak beberapa tahun yang lalu juga begitu itu adik ipar saksi telepon dari Ambon bahwa suaminya itu main judi main perempuan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini sudah lama namun lupa dari tahun berapa;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang ini Penggugat tinggal dengan anaknya sudah sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah tinggal terpisah;
- Bahwa Saksi seringkali mendengar kalau ke rumah Penggugat dan Tergugat dengar ada keributan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada upaya antara orang tua Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Penggugat masih ada di Jawa;
- Bahwa Saksi membawa Penggugat dan Tergugat ke Kabupaten Maluku Tengah dengan harapan supaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu rukun tapi ternyata seperti ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah menikah lagi atau sudah ada perempuan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah ada cekcok atau ada keributan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan tergugat ini pisah sudah sejak 2 bulan ini, Saksi mengetahui persis pindahnya saudara Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah itu tidak pernah ada saling mengunjungi;
- Bahwa Tergugat sekali-sekali datang mengunjungi anaknya itu apabila Penggugat tidak ada di tempat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat dari tahun sebelumnya, ketika Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 sampai bulan Agustus 2023 ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tinggal di dusun xxxxx, di sebuah rumah kontrakan;
- Bahwa Saksi mengetahui cekcoknya Penggugat dan Tergugat memang sangat fatal sehingga tidak bisa di tolelir lagi sehingga harus pisah, yaitu masalah harta penjualan tanah, seperti jual tanah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Tergugat jualan sembako;
- Bahwa Saksi tinggal jauh dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bisa tahu sering ada keributan antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering ke rumah mereka Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Istri Saksi pernah mendapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dituduh selingkuh;
- Bahwa Tergugat sering main judi main perempuan dan pernah dikonfirmasi kepada penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Tergugat lalu Tergugat jawab itu dulu memang sering main perempuan dan main judi tapi sekarang tidak;
- Bahwa Saksi mendengar pengakuan saudara Tergugat itu saat Tergugat mau pindah rumah;
- Bahwa pindah rumah Tergugat akibat dari jual harta yang dimaksud

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah tentang perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis namun terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari tahun 2011, hingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup terpisah. Hal mana meskipun penggugat selalu mencari solusi terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak mendapat solusi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah dan telah menjalani kehidupan masing-masing, karena

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tinggal sendiri di Dusun xxxxxxxx sehingga sudah tidak ada lagi upaya untuk bersatu dan rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti Surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing". selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.xxxxxxxx tanggal 11 April 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No.xxxxxx tanggal 03 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan Maluku dan bukti P-4 berupa Kutipan Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxx tanggal 20 Juli 2023 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dengan menggunakan tata cara agama Kristen pada tanggal 03 Maret 2001 dan pencatatannya sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 11 April 2001, dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah. Dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya inti dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah meminta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 03 Maret 2001 dan tercatat sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 11 April 2001 putus karena perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dalam suatu rumah tangga yang harmonis?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Keputusan Pengadilan". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) menyatakan bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuan;
- Salah satu pihak hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx tanggal 20 Juli 2023 atas nama anak I Penggugat dan Tergugat, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga No xxxxxxxx tanggal 20 Juli 2023, bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxx tanggal 27 Juli 2023 dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan dikaruniai memiliki 1 (satu) orang anak yaitu anak I Penggugat dan Tergugat lahir di Ambon pada tanggal xxxxxx, akan tetapi sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran, dan pada tahun 2023 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena perbuatan Tergugat yang menjual harta/ tanah tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak bulan Juli 2023 hingga saat ini, dimana Penggugat tinggal bersama anaknya di kabupaten Maluku Tengah sedangkan Tergugat tinggal di kabupaten Maluku Tengah dan tidak pernah ada saling berkomunikasi lagi selanjutnya terhadap masalah antara Penggugat dan Tergugat tersebut maka pernah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka secara nyata dan jelas antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sudah tidak tercapai. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah hukum Yurisprudensi MA RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yakni dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran/ perselisihan secara terus menerus yang menyebabkan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga saat ini sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkannya dengan petitum-petitum lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkannya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum angka ke-2 (dua) Penggugat yang menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut merupakan bagian dari petitum angka ke-1, yang memiliki kaitan dengan petitum-petitum lainnya, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena akan dipertimbangkan bersamaan petitum angka ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-3 (tiga) Penggugat yang menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat sesuai dengan Akta Nikah No.xxxxxxxxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat tersebut beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan tersebut, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masohi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum angka ke-4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan seluruh petitum dalam gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan demikian petitum angka ke-1 (satu) gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat maupun keterangan Saksi yang tidak relevan dengan pokok gugatan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Masohi Nomor xxxxxxx Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah atau petugas yang ditunjuk untuk mencatatnya di dalam buku register yang diperuntukan untuk itu sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2023, oleh kami,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryo Marselino Soplantila, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Mochamad Reza Fahmianto, S.H. dan Hasanul Fikhrie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 dengan dihadiri oleh Saleh Ambo sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Reza Fahmianto, S.H

Maryo Marselino Soplantila, S.H.,M.H

Hasanul Fikhrie, S.H.

Panitera Pengganti,

Saleh Ambo

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp155.000,00;
3. Panggilan	:	Rp20.000,00;
4. PNB	:	Rp20.000,00;
5. Sumpah	:	Rp20.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp265.000,00;

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)